

TINDAK PIDANA EKONOMI DALAM ERA GLOBALISASI, ANTISIPASI DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA

Oleh Marulak Pardede, S.H. *)

Berbagai peraturan perundang-undangan di banyak negara, tampaknya belum siap menghadapi tantangan pesatnya perkembangan Iptek. Di samping belum adanya berbagai peraturan tentang jenis kejahatan yang berdimensi baru tertentu, juga perundang-undangan yang sudah ada seringkali tidak memadai serta belum menjangkau secara internasional. Bahkan sering kali perundang-undangan yang mengatur tentang hal yang sama bertentangan antara satu negara dengan negara lain. Salah satu sarana kerjasama kepolisian antar negara adalah pengesahan perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral.

Kendala yang dihadapi dalam bidang ini adalah masih banyaknya negara-negara yang belum terlibat dalam perjanjian internasional. Jenis perjanjian internasional yang memiliki peranan penting dalam kerja sama kepolisian antar negara adalah perjanjian tentang ekstradisi yang merupakan upaya penyerahan penjahat dari satu negara ke negara lain. Dalam bidang ini di samping masih terbatasnya perjanjian-perjanjian ekstradisi antar negara, juga prose-

dur ekstradisi itu sendiri terlalu panjang dan lama sehingga tidak mudah ditempuh oleh negara peminta. Sekalipun usaha penyederhanaan senantiasa dianjurkan oleh interpol dengan upaya pengembangan cara disguised of extradition, tetapi imbauan ini masih terbatas hasilnya dan sebagian negara masih berpegang kepada cara-cara ekstradisi sebagai landasan hukum.

Kesulitan Penanggulangan

Dalam kenyataan beberapa negara tertentu kurang memberikan porsi yang memadai sehingga secara tidak langsung seringkali menjadi hambatan dalam upaya kerja sama Interpol. Kerja sama internasional untuk menanggulangi kejahatan yang transnasional makin hari makin dibutuhkan dan ditingkatkan. Muncul kejahatan-kejahatan baru yang terjadinya secara transnasional, artinya terjadinya di dua atau lebih negara atau perbuatan dilakukan di suatu negara (locus - actus) tetapi akibat atau kerugian yang timbul terjadi di negara lain (actus damni)

Kejahatan komputer juga sering terjadi melintasi batas-batas negara (transnasional), khususnya yang menyangkut transfer data flow. Oleh

*) Penulis adalah Ajun Peneliti Madya Bidang Hukum, Dep. Kehakiman-RI, Jakarta.

karena itu, diperlukan pula kerja sama antar negara untuk menanggulangi kejahatan ini (transborder data flow criminality). Organisasi kerja sama dan perkembangan ekonomi Eropa sudah mulai memperhatikan hal ini. Kesulitan penanggulangannya ialah tidak seragamnya perundang-undangan negara-negara di dunia mengenai pengertian data ini. Sebaliknya beberapa negara memandang bahwa ketentuan tentang kejahatan transnasional seperti pencurian dapat diterapkan, seperti Kanada, Belanda, Swis, USA dan Indonesia. Jadi, transborder data flow criminality, bagaimana dilakukan kerja sama antar negara jika perundang-undangannya tidak sama atau belum terbentuk. Kejahatan bidang perniagaan (commercial crime) sering bergandengan dengan kejahatan lain dan umumnya terorganisasi. Jumlah kerugiannya sangat besar dan karena keahlian melakukannya serta transborder maka sulit dilacak. Negara-negara kecil dan negara sedang berkembang sering menjadi korban kejahatan ini. Sering pula menjadi tempat persembunyian modal asal kejahatan (money laundering). Sudah di kenal luas, bahwa negara-negara tersebut memerlukan penanaman modal, jadi kurang ketat menyelidiki asal-usul uang yang ditanam. Peraturannya pun belum ada. Makin kurang ketat mengawasi masuk keluarnya uang, makin bagus tempat persembunyian uang.

Amanat Jaksa Agung, Singgih, S.H. pada upacara Hari Bhakti Adhyaksa ke-33, 22 Juli 1994 menegaskan bahwa kejahatan dengan kekerasan yang dapat meresahkan masyarakat semakin meningkat. Perkembangan ini perlu ditangani dengan penuh kesungguhan melalui penetapan kebijakan penegakan hukum yang komprehensif, didukung kemampuan profesional dan integritas yang tangguh dari aparat penegak hukum. Selanjutnya Jaksa Agung menjelaskan, bahwa UU No. 5/1991 tentang kejaksanaan RI semakin memantapkan posisi dan peranan kejaksanaan. Jaksa sebagai fungsional, dituntut senantiasa mengembangkan kemampuan profesional yang didukung oleh integritas kepribadian yang mantap, terutama dengan ditetapkannya hukum menjadi bidang tersendiri dalam GBHN 1993, khusus bagi jajaran kejaksanaan kiranya dapat dijadikan pendorong semangat pengabdian dalam memantapkan, meningkatkan penerapan, penegakan dan pelayanan hukum (Kompas, 22 Juli 1994). Dalam perkembangan Iptek di era globalisasi dunia dekade terakhir ini, kejaksanaan sebagai salah satu aparat penegak hukum dihadapkan kepada tantangan profesionalisme guna menghadapi berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan dalam mengamankan gerak laju pembangunan.

Peningkatan Modus Operandi Kejahatan

Dengan meningkatnya penggunaan jasa bank oleh masyarakat dan pesatnya perkembangan teknologi serta ilmu pengetahuan, terdapat kecenderungan meningkatnya tindak pidana yang dilakukan baik oleh bank sebagai korporasi maupun personal bank sebagai individu dan masyarakat pada umumnya. Perubahan bentuk kejahatan dapat dilihat dari beberapa periode/kurun waktu : Tahun 1967-1969. Pada masa ini tindak pidana yang menonjol adalah, tindak pidana yang berhubungan dengan Legalitas/Perizinan Bank. Misalnya : usaha serupa Bank; Bank dalam bank. Tahun 1970-1972 : Bentuk-bentuk tindak pidana yang menonjol pada kurun waktu ini adalah jenis tindak pidana dalam bidang lalu-lintas giral, misalnya penipuan dengan menggunakan Cek dan Bilyet Giro; pencurian Cek dan Bilyet Giro; Pemalsuan Cek dan Bilyet Giro.

Tahun 1973-1975 : pada periode ini bentuk tindak pidana yang menonjol adalah kerja sama dengan oknum bank. Tahun 1976-1988 : Jenis tindak pidana yang menonjol adalah tindak pidana dalam bidang lalu lintas giral. Misalnya : Pemalsuan surat deposito; Pemalsuan dokumen. Tahun 1989-1990 : Dalam periode ini, terlihat adanya berbagai bentuk tindak pidana, karena dipengaruhi oleh Pakto 27, 1988 dan bentuk

yang menonjol adalah kembali kepada modus lama yaitu, memalsukan surat kuasa, pencurian Bilyet Giro/Buku Cek, pemalsuan Cek. Sebelum tahun 1976 tindak pidana di bidang perbankan dilakukan oleh perorangan. Tetapi setelah tahun itu dilakukan dengan suatu sindikat yang terorganisir rapi, dengan melibatkan oknum bank. Untuk menampung hasil tindak pidananya dipergunakan bank di luar negeri dan pelaku menggunakan identitas palsu serta dalam pelaksanaannya menggunakan sistem cut out, yaitu para pelaku tidak kenal satu sama lain tetapi hanya orang-orang tertentu yang dikenal, sehingga polisi kesulitan dalam menggulung komplotan itu secara tuntas.

Tindak pidana perbankan sebelum tahun 1969 di mana pada saat itu masih berlaku UU. No. 17 tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong, yang menonjol adalah usaha serupa bank dan bank dalam bank. Tetapi setelah tahun itu dimana UU Larangan Penarikan Cek Kosong sudah dicabut sampai tahun 1972 tindak pidana perbankan yang paling menonjol adalah tindak pidana di bidang lalu-lintas giral.

Kemajuan teknologi, di satu pihak membawa hasil yang positif bagi pembangunan, namun di lain pihak telah disalahgunakan dengan memanfaatkan cara-cara yang tidak terpuji yang sepintas lalu nampaknya tidak terjangkau oleh peraturan per-

undang-undangan. Kejahatan ini nampaknya telah dan akan mewarnai pola kejahatan di Indonesia pada era PJPT II ini. Pesatnya perkembangan Iptek, berdampak pada modus operandi suatu kejahatan. Kejahatan tradisional sudah diwarnai teknologi, sehingga sukar pengungkapannya. Modus operandi kejahatan seperti ini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai status sosial menengah ke atas dalam masyarakat, bersikap dan bertingkah laku intelektual, sangat tenang, simpatik dan terpelajar. Kadang-kadang hanya dengan kemampuan kecerdasan otak dan penanya, secara mudah dapat meraup miliaran rupiah.

Modus kejahatan inilah yang beberapa waktu lalu dikenal dengan istilah Kejahatan Kerah Putih (White collar crime). Sebab para pelakunya terdiri dari orang-orang terpelajar dan biasa bekerja di belakang meja dengan penampilan dan berpakaian rapih serta berdasi. Penggunaan istilah ini dimaksudkan untuk membedakannya dengan Kejahatan Street crime atau Blue collar crime, kejahatan yang sering diartikan dilakukan para buruh atau karyawan rendahan dengan menggunakan kekuatan fisik (Crime using force).

Seperti di negara maju, di Indonesia dewasa ini mulai dikenal jenis Kejahatan Kerah Putih dalam bentuk pencemaran lingkungan,

pembajakan Hak cipta dan Hak milik intelektual lainnya, penyalahgunaan wewenang, penggelapan pajak, pemalsuan saham memutihkan uang hasil kejahatan (Money laundering), kejahatan komputer, kejahatan perbankan dan lain sebagainya. Dari sekian banyak kasus kejahatan Kerah Putih (White collar crime) sektor perbankan yang paling sering menjadi sasaran pelaku kejahatan berdimensi baru itu. menjamurnya bank pasca pakto 27/1988, ancaman kejahatan bank semakin meningkat, karena dalam pengoperasian bank yang otomatis, memberikan peluang terjadinya penyimpangan prosedur. Kondisi itu semakin parah dengan terbatasnya sumber daya manusia yang berkualitas.

Para pelaku yang karena kemampuan intelektualnya, menjadi tumpuan utama dalam kejahatan ini tetap merasa sebagai warga kota terhormat. Untuk menyingkap modus operandinya memang bukan pekerjaan mudah, bila menilik kasus-kasus yang terungkap, nyaris seluruhnya melibatkan orang dalam. Aparat yang berwajib juga tidak leluasa melakukan penyidikan karena terbentur kepada birokrasi dan ketentuan rahasia bank yang persepsinya berbeda antar instansi. Perbuatan dengan menggunakan ketentuan rahasia bank sebagai tameng menutupi kasus kolusi kredit bermasalah, dapat diklasifikasikan sebagai "Crime committed by a

person of respect ability and high social status in the course of his occupation", tindak pidana kerah putih (White Collar Crime, Edwin H. Sutherland, 1939).

White collar crime dilakukan untuk mengelabui masyarakat dengan cara melakukan kolusi dan bukan dengan kekerasan, sering dilakukan terhadap bussines atau dengan menggunakan busnes (Douglas Whitman and John William Georgoez, 1988). Kejahatan tersebut, dapat diklasifikasikan sebagai "Crime committed by a person of respect ability ang high social status in the course of his occupation", (White Collar Crime, Edwin H. Sutherland, 1993).

Tindak pidana kejahatan yang menjadikan bank sebagai sarana kejahatan ekonomi seperti money laundering, phantom bank (bank fiktif) atau shell bank, advance fee fraud and maritime fraud. Kejahatan ini pada umumnya dilakukan dengan menggunakan peralatan canggih oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, diorganisir baik secara nasional maupun internasional. Money laundering adalah pemutihan uang tunai yang berasal dari kejahatan, dengan cara menukarkan uang yang tidak sah dengan membeli surat berharga atau barang modal lain yang dapat diperdagangkan tanpa mengungkapkan asal uang, menyimpannya untuk beberapa waktu dan menukarnya dengan uang kontan

apabila kemudian diperlukan. Menggunakan uang yang tidak sah untuk membeli barang tetap (tidak bergerak), sehingga pemilik dapat menikmati kekayaannya tanpa harus khawatir akan ketahuan asal-usul uangnya.

Phantom bank (bank fiktif) atau shell bank (bank tanpa asset, staf dan domisili tetap) pada umumnya didirikan di negara yang tidak ada bank sentralnya/lembaga keuangan tertentu yang menjalankan fungsi pengawasan, atau bilamana ada bank setralnya fungsi pengawasannya tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Bank ini pada umumnya didirikan untuk merealisasikan kejahatan mereka. Advance fee fraud adalah perbuatan penipuan dengan janji untuk menyediakan sejumlah dana, meminjamkan uang atau melakukan sesuatu dengan meminta uang jasa terlebih dahulu, setelah uang jasa yang diterima ternyata pinjaman uang dijanjikan tidak ada. Advance fee fraud sering melibatkan para penguasa atau tokoh yang berpengaruh dari suatu negara. Maritime fraud-documentary fraud adalah suatu kejahatan di bidang maritim dengan cara menyerahkan dokumen palsu atas hak suatu penyerahan barang atau pembayaran kepada bank.

Corporate Crime

Perluakah setiap perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dan kesehatan sistem perbankan

dijadikan pelanggaran pidana (criminal violation)? Berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka deregulasi bidang moneter dan perbankan, 27 Oktober 1988, tidak mencantumkan aturan yang menentukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut sebagai perbuatan pidana.

Tindak pidana korporasi adalah tindakan korporasi yang dapat dikenai sanksi pidana, administrasi maupun perdata. (Clinard & Yeager 1980). Menurut Dr. I.S Susanto, S.H., dalam makalahnya berjudul Tinjauan Yuridis Kriminologis Terhadap Kejahatan Perbankan, menggolongkan tindak pidana perbankan ke dalam ruang lingkup atau bagian dari "tindak pidana korporasi".

Dra. Purniati Mangunsong (Fisip UI) mengemukakan bahwa dalam tindak pidana korporasi, posisi bank dapat berfungsi sebagai subjek pelaku, sehingga tindak pidana korporasi tidak hanya cukup bersandar pada hukum pidana saja melainkan lebih luas keterkaitannya dengan pemerataan keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat (crime againts public welfare). Jika demikian halnya maka kebutuhan akan perangkat peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana perbankan dirasakan semakin mendesak.

Bertitik tolak dari sudut pandang Kriminologi tindak pidana perkembangan bentuk-bentuk baru tindak pidana senantiasa berlangsung dalam konteks perubahan struktur-struktur sosial ekonomi dan perubahan di dalam unsur-unsur sistem budaya. Di negara-negara dunia ketiga yang sedang mengalami modernisasi, proses perubahan dari "masyarakat tradisional" ke "masyarakat industri" dengan segala dampak budayanya, dan di pihak lain terwujud sebagai bentuk transformasi dalam proses-proses pengelolaan sumber daya melalui penggunaan teknologi modern, yang secara keseluruhan bekerja suatu masyarakat termasuk perkembangan dimensi baru tindak pidana.

Dalam proses pembangunan perwujudan berbagai bentuk tindak pidana sering dihadapi, baik tindak pidana yang dilakukan individu, korporasi konvensional maupun inkonvensional. Dalam hubungan dengan tindak pidana perbankan sebagai perbuatan yang bersifat merugikan, cenderung membawa pengaruh terhadap wewenang yang ada pada pelaku, yang dikenal dengan istilah white collar crime. Masalah tindak pidana perbankan sangatlah luas ruang lingkungannya, variasi-variasi yang terjadi di dalamnya yaitu bank sebagai subjek, yang melanggar hukum sebagai korban yang dirugikan dan sebagai partner tindak pidana.

Sebagaimana dikatakan C. Wright Mills yang membedakan antar persoalan pribadi (privat troubles) dan permasalahan umum (public issues) maka sesungguhnya tindak pidana perbankan tidaklah terbatas pada lingkungan langsung, melainkan berakar dalam rangkaian hubungan (organisasi) yang meliputi pelbagai lingkungan langsung dan menimbulkan keresahan umum. Perspektif sosial yang terselubung, juga peka terhadap fungsi, proses dan pengaruh sosial yang kuat serta latent tersembunyi, artinya peka terhadap akibat-akibat dari suatu tindakan yang berlainan dengan tujuan tindakan semula. Dari kasus yang makin jelas bahwa posisi bank dapat berfungsi sebagai korban tindak pidana, maupun sebagai subjek pelaku. Sehingga tindak pidana korporasi tidaklah hanya cukup bersandar pada hukum pidana saja, akan tetapi lebih luas keterkaitannya dengan pemerataan keadilan dan kemakmuran masyarakat (Crime against public welfare).

Dari pendapat tadi, timbul kesan ataupun anggapan bahwa kejahatan perbankan pada dasarnya adalah lain atau berbeda dengan kejahatan di bidang perbankan atas dasar pemikiran adanya perbedaan siapa pelaku dari perbuatan tersebut. Segi lain dari pendapat tersebut, menimbulkan rasa kekhawatiran atas asas legalitas (Pasal 1 (1) KUHP), apakah kejahatan perbankan sebagai kejahatan korporasi yaitu

mencapai tujuan yang dilakukan oleh bank dalam usahanya untuk mencapai tujuan mencari keuntungan, atau dengan lain kejahatan perbankan di mana pelakunya adalah bank sebagai akibat yang timbul oleh pertumbuhan ekonomi, nanti akan terjangkau penanggulangannya oleh KUHP; khususnya bila terjadi penyimpangan yang secara yuridis tidak dinamakan kejahatan menurut hukum pidana Indonesia, tetapi secara kriminologi dapat dikatakan criminal behaviour dalam konsepsi white collar crimanya Sutherland.

Perangkat ketentuan yang bersifat umum (Lex generalis) saja, tidak cukup untuk membendung kualitas kejahatan yang bergerak meningkat baik modus operandi, pelaku maupun sasarannya selaras dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang tampil dalam bentuk kasus penipuan dengan cara memalsukan surat. Namun demikian sejauh kejahatan tersebut dalam klasifikasi kejahatan di bidang perbankan "yang bersifat konvensional dalam arti pelaku kejahatan tersebut adalah orang dan bukan badan hukum, maka secara kasuistis pasal-pasal KUHP dapat dijadikan upaya preventif maupun represif.

Secara konsepsional tindak pidana korporasi dapat dibedakan atas : Tindak Pidana Korporasi (crimes for corporation) yaitu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi dalam usahanya

mencapai tujuan korporasi yakni untuk memperoleh keuntungan; Korporasi Jahat (criminal corporation) yaitu korporasi yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan. Tindak pidana terhadap korporasi, seperti pencurian atau penggelapan terhadap milik korporasi, di sini yang menjadi korban justru korporasi itu sendiri. Tindak pidana perbankan mengarah pada tindak pidana yang dilakukan untuk :

- (a) mencapai tujuannya dan termasuk dalam korporasi jahat;
- (b) seperti usaha bank tanpa izin (bank gelap);
- (c) sedangkan pidana terhadap korporasi menurutnya bukan termasuk tindak pidana perbankan tetapi merupakan penipuan terhadap bank yang dapat dilakukan baik oleh nasabah, pegawai atau orang.

Pengertian ini perlu dipahami, agar persepsi masyarakat mengenai pidana perbankan tidak keliru. Karena, tindak pidana perbankan merupakan fenomena baru dalam tindak pidana, sedangkan tindak pidana di bidang perbankan telah dikenal sejak lama, sebagai tindak pidana konvensional, seperti membongkar paksa, menodong kasir, pemalsuan, perampokan, merampok nasabah dan sebagainya. Oleh karena itu, perlu diupayakan peraturan tersendiri mengenai tindak pidana korporasi, mengingat : belum adanya peraturan perundang-undangan selama ini di bidang korporasi atau perbankan. Semakin meningkatnya perkembangan masyarakat dimasa

yang akan datang, kemungkinan meningkat pula terjadinya tindak pidana korporasi atau perbankan. Tujuan utama korporasi atau bank yaitu mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, yang dapat dijadikan motivasi potensial terjadinya tindak pidana korporasi atau perbankan.

Kejahatan perbankan yang paling berbahaya adalah kejahatan yang dilakukan oleh badan hukum itu sendiri, yang sering disebut bentuk kejahatan korporasi (corporate crime) di mana di dalamnya dapat terjadi bahwa sejak semula korporasi tersebut memang bersifat kriminal (criminal corporation). Kasus kongkrit pernah terjadi yang kemudian diputus oleh pengadilan sebagai tindak pidana korupsi ialah kasus YKAM (Yayasan Keluarga Adil Makmur) di mana yayasan ini dibentuk oleh Ongkowijoyo sebagai LKBB (Lembaga Keuangan Bukan bank) yang menghimpun dana dari masyarakat secara besar-besaran dengan tawaran imbalan bunga dengan kemudahan kredit yang tidak masuk akal.

Hal penting dalam kredit bank adalah jaminan berupa surat-surat berharga yang menunjukkan bukti pemilikan barang sebagai jaminan (agunan) untuk memperoleh pinjaman. Masalah jaminan sering di dalam kenyataannya bukan merupakan milik (atas nama) dari debitur, melainkan atas dasar kuasa khusus. Untuk hal ini, aturan hukum

menunjuk Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat surat kuasa khusus. Bentuk perbuatan seperti ini sering menjadi sarana terjadinya kasus penipuan terhadap orang-orang yang justru sama sekali tidak mengenal mekanisme dan akibat hukum surat kuasa tersebut.

Akta kuasa khusus tersebut ada karena proses yang terjadi di luar bank tersebut yang akhirnya menimbulkan bentuk perbuatan yang merugikan masyarakat. Seorang notaris tetap berkewajiban melaksanakan kewajibannya secara "te goeder trouw", artinya sepanjang kemampuannya yang layak menyelidiki kebenaran formil dan materil yang ditulis dalam akta. Dari profil perbuatan tersebut di atas, perlu kiranya dicatat, ada variabel baru yang masuk pada perkembangan teknologi komunikasi elektronika (antara lain (komputer) yang begitu dampaknya terhadap bentuk pelayanan dalam aktivitas perbankan yang apabila dalam waktu yang sedini mungkin tidak dilakukan tindakan preventif dan protektif akan menjadi sarana untuk terjadinya tindak pidana di bidang perbankan. Hal ini melahirkan jenis baru dari apa yang disebut sebagai bentuk Business Crime. Kasus-kasus mengenai hal ini sudah banyak terjadi dan sebagian sudah diputus oleh pengadilan, misalnya kasus BNI 1946 cabang New York dan lain-lain.

Tindak pidana di bidang perbankan, pada umumnya dilakukan oleh pihak luar bekerja sama dengan orang dalam/oknum bank yang bersangkutan. Mengenai bidang usaha yang paling rawan menjadi sasaran atau sarana tindak pidana di bidang perbankan yaitu : Kegiatan di bidang jasa-jasa, seperti transfer, rekening, giro, pinjaman, simpanan, transaksi valuta asing dan off balance sheet. Untuk mengatasi kerawanan-kerawanan tersebut di atas, perlu adanya koordinasi antar instansi terkait, agar terdapat keseragaman gerak dan langkah dengan tetap memahami posisi dan batas wewenang masing-masing instansi.

Penyidikan kejahatan di bidang perbankan cukup menyulitkan karena selain diperlukan tambahan kemampuan dan pengetahuan dari petugas penyidik terutama yang berkaitan dengan penggunaan peralatan elektronik yang canggih juga diperlukan upaya-upaya hukum penyempurnaan ketentuan pidana yang berlaku. Faktor-faktor yang dipandang sebagai condition sene quanon terhadap timbulnya tindak pidana di bidang perbankan adalah yuridis dan faktor non yuridis.

Faktor yuridis antara lain berupa pranata atau perangkat hukum yang ada, dipandang belum mampu untuk mengantisipasi aparat penegak hukum dalam menghadapi fenomena tindak pidana di bidang perbankan Hal ini dapat disebabkan

adanya ketidaksamaan persepsi di antara aparat penegak hukum dalam menerapkan KUHP dan UU di luar KUHP, sehingga dapat menjadi penyebab terhambatnya usaha-usaha penanggulangan tindak pidana perbankan. Faktor non yuridis lebih mencerminkan faktor yang bersifat sosio-kultural baik di kalangan penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya.

Penipuan Dalam Penggunaan Cek.

Cek kosong momok dalam lalu lintas perdagangan, walaupun seharusnya rasa takut tersebut tidak perlu terjadi. Hal mana karena sejak adanya Arrest Hoge Raad 1 Nopember 1920 memberikan pengertian bahwa cek tunai (cash) kosong diserahkan oleh pembeli sebagai alat pembayaran pada penjual merupakan perbuatan tipu muslihat yang dimaksud oleh pasal 378 KUHP. Maka dengan memperhatikan kasus yang sedemikian itu, menjadi suatu tanda tanya besar tentang masalah cek dan giro dalam kaitannya dengan aturan perbankan tersebut; sampai seberapa jauh perkara perbankan dapat menjamin kepercayaan atas hadirnya cek dan giro dalam lalu lintas perdagangan.

Tiada hanya sekedar sampai pada masalah pelepas uang saja, akan tetapi persoalan yang cukup berperan dalam dunia perdagangan adalah terjadinya transaksi jual-beli cek/giro mundur dengan uang tunai

seketika. Dalam hal ini si pemilik cek/giro yang belum dapat menguangkan cek/gironya karena waktunya belum jatuh tempo menjual dengan cara menjual giro/cek tersebut dengan dipotong beberapa %. Lalu lintas pembayaran tersebut sudah pula memiliki warna pekerjaan yang paralel, dengan pekerjaan bank. Dengan UU.No.17/1964 tentang "Larangan Penarikan Cek Kosong" telah ditentukan sebagai kejahatan dan diancam dengan pidana mati, pidana seumur hidup atau dipidana sementara selama-lamanya setahun dan pidana denda sebanyak-banyak 4 kali jumlah yang tertulis dalam cek kosong yang bersangkutan kepada barang siapa menarik suatu cek, sedangkan ia mengetahui atau patut harus menduga bahwa sejak saat ditariknyanya untuk cek tersebut tidak tersedia dana yang cukup pada bank atas mana cek tersebut ditarik (cek kosong). UU ini sudah tidak berlaku lagi. Dengan tidak berlakunya lagi undang-undang ini maka penarikan cek kosong dan juga giro bilyet kosong dewasa ini tidak dianggap sebagai pelanggaran pidana tetapi sebagai pelanggaran administratif.

Di Perancis penarikan cek kosong merupakan tindak pidana yang dihukum berat (Dimitris N. Chorafas, 1988 : 23). Juga di Pilipina penarikan cek kosong adalah tindak pidana. Tindak pidana perbankan tersebut tindak pidana yang disebut "white collar crime". Istilah white collar crime" pertama kalinya di-

kemukakan oleh Edwin H. Sutherland dalam tahun 1939. Dia memberikan arti "white collar crime sebagai "crime committed by a person of respect ability and high social status in the course of his occupation".

Tetapi setelah itu istilah tersebut dipakai dengan pengertian yang lebih luas. Arti lain untuk istilah tersebut (walaupun banyak yang tidak sependapat) adalah "an illegal act or series of illegal acts committed by no physical means and by concealment or guile, to obtain money or property. Or to obtain business or personal advantage". Kebanyakan orang menggunakan istilah ini untuk mengacu kepada aktivitas kriminal yang dilakukan tanpa menggunakan kekuatan maupun kekerasan. Mereka yang melakukan "white collar crime" bermaksud untuk mengelabui masyarakat dengan cara melakukan kecurangan dan bukannya dengan cara-cara kekerasan. White collar crimes sering dilakukan terhadap business atau dengan menggunakan busnes (Douglas Whitman dan Joh William Gergacz, 1988 : 442).

Cek kosong adalah setiap cek yang ditarik oleh seorang nasabah tanpa dana yang cukup tersedia dalam rekening nasabah tersebut sehingga pencairannya tidak dapat dilakukan. Atau dengan perkataan lain, pada saat penarikan cek itu nasabah (penarik) tidak memiliki dana

yang cukup tersedia dalam rekeningnya. Hanya perbedaan yang prinsipil antara kedua putusan tersebut, terletak pada : jika Arrest Hoge Raad, tanggal 1 Nopember 1920 tidak mempersoalkan antara ada atau tidak ada dananya dalam rekening penarik cek tersebut. Lain halnya dengan Mahkamah Agung-RI, dalam putusannya ditetapkan : Harus dapat dibuktikan bahwa cek tersebut tidak didukung adanya dana pada rekening koran penarik cek, barulah penarik cek tersebut dapat dikualifikasikan sebagai memenuhi unsur pasal 378 KUHP. Di dalam praktek, ternyata lahir aneka macam soal, yaitu jika seseorang diajukan sebagai penarik cek kosong, maka guna menghindari terjerat oleh pasal 378 KUHP, maka penarik cek kosong tersebut selalu mendalilkan dirinya bahwa hubungan antara penerima dan penarik cek tersebut adalah sekedar suatu utang-piutang dengan jaminan cek-cek tersebut.

Perlu diadakan perbedaan antara cek tunai dan cek mundur (post-date cheque) : Cek tunai (cash) adalah setiap cek yang pencairannya atau penggunaannya dapat dilakukan segera setelah penarikannya; Cek mundur adalah setiap cek yang pencairannya atau penggunaannya hanya dapat dilakukan setelah lampau jangka waktu tertentu setelah penarikannya, jangka mana telah diperjanjikan antara penarik (pembeli) cek itu dan penerimanya; pada umumnya pencairannya dapat

dilakukan pada tanggal yang tertera dalam cek tersebut. Penggunaan cek tunai (cash) dalam lalu-lintas pembayaran giral yang ditolak pencairannya atau penggunaannya oleh bank yang bersangkutan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP. Dalam pada itu, perbuatan penarikan cek dengan menyerahkan cek mundur yang ternyata tetap kosong itu tidak dapat dinyatakan sebagai perbuatan tipu muslihat yang menjadi salah satu unsur dari tindak pidana penipuan, kecuali dalam hal : Rekening atas penarikan cek mundur itu telah ditutup pada saat penarikannya oleh bank karena penarikan atau pemegang rekening melakukan pelanggaran ketentuan yang ditetapkan oleh bank atau karena permintaan penarik sendiri: Rekening atas nama penarik cek itu telah diblokir oleh yang berwajib pada saat penarikannya.

Penggunaan cek mundur tidak bersifat tindak pidana, meskipun cek mundur tidak bersifat tindak pidana, meskipun cek itu tidak dapat dicairkan, berhubungan resiko untuk tidak dapat mencairkannya harus dapat diperhitungkan oleh penerima cek mundur tersebut pada saat penerima. Sebab dalam hal ini penerima cek itu telah mengetahui bahwa pada saat penarikan cek itu tidak atau tidak mempunyai cukup dananya dalam rekeningnya.

Penerima cek menerima cek itu dengan harapan akan menerima keuntungan yang lebih besar dari pada semestinya dalam perjanjian itu apabila cek itu dapat dicairkan, hingga penerima cek itu berani berespekulasi dengan resiko tidak menerima sama sekali uang yang diharapkan akan membawa cek mundur itu karenanya tidak dapat dinyatakan telah terpedaya. Uraian tersebut di atas berlaku juga untuk perbuatan-perbuatan dengan menggunakan giro bilyet mundur.

Jika mekanisme dari KUHAP bisa dibantu dengan dihadirkan pedoman pelaksanaan KUHP sebagaimana tersurat dalam Keputusan Men.Keh-RI No.M. 14-P-01 07.03 tahun 1983, seyogianya masalah cek dan giro tersebut sebagaimana diketengahkan sebagai perbuatan yang masuk dalam pasal 378 KUHP secara tegas dan rinci atau setidaknya suatu standard. Jika memperhatikan benar tentang peraturan perbankan dalam kondisi perkembangan dari kehidupan masyarakat dewasa ini yang diikuti dengan adanya modernisasi serta timbulnya perkara-perkara kejahatan. Maka hal tersebut telah lama disinyalir oleh para pakar hukum kita, seperti (Prof. Sudarto, S.H., 1983, hal 103) menyebutkan kemajuan ekonomi itu sendiri merupakan biang dari perkembangan kejahatan. Sedangkan Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., 1979, 152) mengetengahkan selalu, sekalipun hukum itu merupa-

kan sarana untuk mengatur kehidupan sosial, namun satu hal adalah justru hampir senantiasa tertinggal di belakang objeknya.

Memperhatikan beberapa contoh yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa lajunya kejahatan perbankan tersebut, adalah disebabkan aturan perbankan yang sangat lemah dan penuh celah-celah baik aturannya sendiri maupun peralatan-peralatan yang harus mendukung. Putusan Hoge Raad tersebut oleh Mahkamah Agung dalam keputusannya tanggal, 15 Nopember 1975 No. 133K/Kr/1973 telah pula menegaskan bahwa : Seseorang yang menyerahkan cek pada hal ia mengetahui bahwa cek tersebut itu tidak ada dananya, perbuatan tersebut adalah merupakan tipu muslihat sebagai termaksud dalam pasal 378 KUHP.

Kejahatan Dalam Bidang Kredit

Dalam kaitan dengan prudential regulation, Bank Indonesia menetapkan ketentuan antara lain tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang dikenal dengan nama Legal Lending Limit dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM). Sebagaimana diketahui, pemberian kredit oleh bank mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Mengingat kredit tersebut berasal dari dana masyarakat, risiko bank dapat ber-

pengaruh pula terhadap keamanan dana masyarakat. Oleh karena itu, bank wajib menyebar risiko dengan mengatur penyaluran kreditnya, pemberian jaminan maupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada debitur atau kelompok debitur tertentu. Di samping itu, modal merupakan faktor yang penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian.

Bank biasanya ketat mengenai sasaran penggunaan kredit nasabahnya. Di dalam setiap perjanjian kredit selalu dicantumkan klausula mengenai tujuan kredit. Penyimpangan terhadap tujuan penggunaan kredit merupakan "even of default" yang memberikan hak kepada bank untuk secara sepihak mengakhiri perjanjian kredit dan menimbulkan hak kepada bank untuk seketika menagih pelunasan kredit. Mengapa perbankan begitu ketat terhadap sasaran penggunaan kredit ? Oleh karena penyimpangan terhadap tujuan penggunaan kredit dapat mengakibatkan hal-hal serius yang berpengaruh terhadap kesehatan kredit yang lebih lanjut dapat mempunyai dampak negatif yang lebih luas. Menjadi pertanyaan, apakah melakukan penyimpangan terhadap tujuan penggunaan kredit termasuk pelanggaran pidana dan karena itu dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana perbankan ataukah akan dibiarkan seperti sekarang sebagai pelanggaran perdata yaitu

sebagai "breach of contract". Dapat disimpulkan bahwa ada tiga macam pelanggaran perbankan yaitu pelanggaran administratif (administrative violation), pelanggaran pidana (criminal violation) dan pelanggaran perdata (civil violation).

Pemberian kredit bank kepada calon nasabah/nasabah dilakukan melalui prosedur yang cukup ketat, yaitu : Debitur harus mengajukan permohonan; Atas permohonan tersebut kemudian dilakukan analisis atas dasar 5 C' c (Capital, Character, Colateral, Capacity dan Condition of Economic); Keputusan persetujuan atau penolakan kredit. Wewenang seorang pejabat/anggota Direksi bank di dalam memutuskan batas jumlah kredit yang berbeda-beda. Suatu pemberian kredit tanpa memenuhi persyaratan/prosedur yang telah ditetapkan oleh bank (pemberian kredit tidak sehat), merupakan suatu kekeliruan dan apabila kredit tersebut macet yang paling bertanggung jawab adalah pejabat bank yang bersangkutan.

Pengertian jaminan penjelasan Pasal 8 UU No. 7 Tahun 1992 adalah jaminan dalam arti luas yang meliputi jaminan materiil dan immateriil. Dalam praktek perbankan, sering dijumpai bank menerima promes ataupun surat aksep sebagai jaminan kredit. Hal tersebut tidak bertentangan dengan pasal dimaksud di atas, dan dewasa ini instrumen tersebut dijadikan sebagai salah

satu instrumen dalam pasar uang. Pada umumnya jaminan diperlukan dalam pemberian kredit, namun sebagai jaminan utama adalah kelayakan usaha dan prospek perkembangan usaha nasabah. Sehubungan dengan hal itu penerapan Pasal 8 tersebut masih relevan dengan perkembangan dunia usaha saat ini, yaitu setiap pemberian kredit harus disertai dengan jaminan.

Penetapan mutlak dalam pemberian kredit akan tetapi penetapan jaminan juga dikaitkan dengan masalah lain seperti prospek/kelayakan usaha dan keuangan debitur. Dengan demikian tidak ada ketetapan yang pasti mengenai besarnya nilai jaminan kredit. Hal tersebut, terutama setelah deregulasi, diserahkan kepada penilaian bank sendiri. Kredit macet merupakan peristiwa perdata, karena hak dan kewajiban yang timbul ditetapkan dalam suatu perjanjian kredit yang dibuat oleh para pihak (bank dan debitur). Namun demikian dalam hal kredit macet yang disebabkan oleh itikad tidak baik debitur ataupun oknum kreditur atau bank pemberi kredit, maka perbuatan debitur kreditur tersebut dimungkinkan diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sepanjang unsurnya terpenuhi.

Dalam penyelesaian kredit macet dan nilai jaminan setelah dilakukan lelang tidak mencukupi sebagai pelunasannya, maka bagi

bank-bank pemerintah/daerah penyelesaiannya diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara; bagi bank swasta penyelesaiannya menempuh cara damai yakni memberikan kesempatan kepada debitur untuk melunasi kewajibannya secara bertahap; prosedur hukum (peradilan). Pada dasarnya dunia perbankan cukup menyadari pentingnya legal lending limit ini dan cukup mempunyai itikat baik untuk melaksanannya. Walaupun demikian, masih ada juga yang melanggar dan terhadap pelanggaran ini dikenakan sanksi.

Pelanggaran tersebut dapat dibedakan : pelanggaran batas maksimum pemberian kredit yang diancam dengan sanksi pidana dan sanksi tingkat kesehatan bank (Pasal 7 SK Direksi 26/21/KEP/DIR); pelanggaran terhadap penyampaian laporan legal lending limit yang diancam dengan sanksi kewajiban membayar dan/atau sanksi pidana (Pasal 8 ayat (3) SK Direksi 26/21/KEP/Dir). Pelanggaran Batas Maksimum, legal lending limit dikenakan dua macam sanksi; Sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b dan Pasal 50; Sanksi dalam kaitannya dengan penilaian tingkat kesehatan. Pasal 7 SK Direksi Bank Indonesia No. 26/21/KEP/DIR).

Tidak Melulu Korupsi

Dengan banyaknya kasus-kasus tindak pidana di bidang perbankan

yang mengkait dengan Pasal 372 jo 374 KUHP yaitu sebagai tindak pidana penggelapan, maupun penggelapan pejabat, sejauh yang digelapkan tersebut bukan barang milik negara, maka KUHP masih efektif, namun kalau yang digelapkan milik negara atau barang yang diperoleh karena fasilitas/kelonggaran dari pemerintah, diterapkan Pasal 415 KUHP jo Pasal 1 (1) sub c UU No. 3 Tahun 1971.

Meskipun pada dasarnya Pasal 415 KUHP di atas mengandung unsur-unsur "Pegawai Negeri" dan unsur uang serta kertas berharga, hal demikian tidak menjadikan kendala dalam segi penuntutan kalau oleh Bank Swasta dan bukan Pegawai Negeri, mengingat pengertian Pegawai Negeri itu sendiri telah diperluas oleh UU No.3/1971 termasuk di dalamnya orang-orang yang menerima gaji atau badan hukum yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau menerima bantuan dari keuangan negara atau pemerintah hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran dari negara atau masyarakat.

Dalam penuntutan tidak pidana di bidang perbankan yang mengakibatkan kerugian nasabah dapat dituntut berdasarkan UU No. 3 Tahun 1971. Adapun kriteria penuntutannya adalah karena keuangan nasabah pada dasarnya termasuk dalam kriteria kerugian perekon-

mian negara yang meliputi juga keuangan daerah atau badan-badan hukum yang menggunakan modal atau kelonggaran dari negara atau masyarakat. Dengan hanya menerapkan UU No.3 Tahun 1971 untuk mengantisipasi tindak pidana di bidang perbankan kiranya tidak cukup memadai kalau dilihat kepesatan perkembangan perbankan akhir-akhir ini, oleh karena itu sebagaimana telah dilandaskan pada penjelasan di atas sebagai dimensi baru dalam konteks pembangunan, maka sudah selayaknya apabila tindak pidana di bidang perbankan yang merugikan keuangan negara mencapai milyaran rupiah diterapkan UU No. 11/PNPS/1963.

Pada dasarnya UU No. 11/PNPS/1963 dapat diterapkan dalam tindak pidana di bidang perbankan sepanjang memenuhi unsur-unsur yang diterapkan oleh undang-undang tersebut : menimbulkan kerugian keuangan negara yang jumlahnya cukup besar; apabila terdapat unsur-unsur politik yang bersifat merongrong wibawa pemerintah; dapat mengganggu stabilitas moneter sehingga meresahkan masyarakat. Usaha perbankan tidak terlepas dari kegiatan yang menyangkut tentang pemberian kredit kepada nasabah.

Bertitik tolak dari hal tersebut, kredit macet tidak selalu menganandung unsur-unsur sebagaimana ditetapkan dalam UU No.3/1971.

Memang, pemberian kredit oleh bank kepada seseorang tunduk pada hukum perdata, namun dalam pelaksanaannya tidak tertutup kemungkinan adanya/terpenuhi unsur pidana korupsi. Perbuatan bank sebagai badan hukum seperti membuat laporan yang tidak benar (window dressing) dapat dikenakan Pasal 15 UU No.7/Drt/1955, kalau hal itu dilakukan dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas perekonomian negara, tuntutannya dapat dilakukan terhadap pengurus yang mewakili badan hukum tersebut, namun jika pengurus tidak ditentukan dengan tegas, maka jaksa berhak menunjuk salah seorang pengurus sebagai wakil. Masalah kredit macet jarang diselesaikan melalui lembaga peradilan walaupun kemungkinan terdapat unsur-unsur tindak pidana korupsi maupun manipulasi. Semua perkara tindak pidana di bidang perbankan dapat dituntut dan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU.No.3/1971 tentang korupsi yang penerapannya tidak terbatas kepada si pelaku yang berstatus pegawai negeri sipil. Dengan demikian, diharapkan agar ketentuan pidana yang diterapkan dalam UU.Perbankan, KUHP serta UU. lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perbankan, perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman, mengingat sistem hukum pidana di Indonesia menganut prinsip azas legalitas. Tindak pidana di bidang perbankan me-

rupakan dimensi baru dalam konteks pembangunan khususnya, se layakannya dalam penyelesaiannya dikelompokkan secara kasuistis artinya tergantung peristiwa pidananya. Kalau dalam peristiwa pidananya mengandung tindak pidana umum, maka penyelesaian secara umum, kemudian kalau terdapat unsur tindak pidana khusus (ekonomi, korupsi, subversi), maka penyelesaian secara khusus yang menjadi tolok ukur adalah terpenuhinya unsur peraturan tersebut.

Kriteria tentang kerugian keuangan negara adalah kerugian meliputi juga keuangan daerah atau badan hukum yang menggunakan modal atau kelonggaran dari negara atau masyarakat untuk kepentingan sosial, kemanusiaan. Sedangkan yang menyangkut kerugian perekonomian negara adalah pelanggaran pidana terhadap kebijaksanaan Pemerintah yang menyangkut bidang kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam TAP MPRS No : XXIII/MPRS/1966.

Kejahatan Kerah Putih Dalam Bank

Perbuatan dengan menggunakan ketentuan rahasia bank sebagai tameng menutupi kasus kolusi kredit bermasalah, dapat diklasifikasikan sebagai "Crime committed by a person of respect ability and high social in the course of his occupation", tindak pidana kerah putih atau white collar crime (Edwin H. Sutherland, 1939). White collar crime dilakukan untuk mengelabui

masyarakat dengan cara melakukan kecurangan (kolusi) dan bukan dengan kekerasan yang sering dilakukan terhadap bussines atau dengan menggunakan busness (Douglas Whitman and John William Georgez, 1988).

Pengertian bank dilarang memberikan keterangan keadaan keuangan nasabahnya menurut kelaziman dunia perbankan, apakah sudah diantisipasi waktu itu, bahwa hal itu dapat menimbulkan berbagai penafsiran sehingga tidak memberikan kepastian hukum. Pengertian rahasia bank, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 16 UU No. 7/1992 tentang perbankan, adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan.

Kewenangan penyelidikan dan penyidikan, menurut Pasal 6 dan 7 UU No.8/1981 KUHP jo PP No. 27/1983, penyidik adalah pejabat Polisi Negara RI dan pegawai negeri sipil tertentudst. Pasal 2 ayat (2) UU No. 13/1961 tentang Pokok-Pokok Kepolisian Negara, bertugas dalam bidang peradilan adalah mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran dst. Di lain pihak, dengan UU. No. 15/1961 yang telah diperbaharui dengan UU.No. 5/1991 tentang Kejaksaan antara lain disebutkan, Kejaksaan selain mempunyai tugas sebagai penuntut umum, dapat mengadakan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan

dan pelanggaran dst. Dan hal ini diperkuat juga dengan Pasal 284 KUHP, Kejaksaan juga dimungkinkan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus. Hal ini telah menciptakan dualisme penyidikan yang dalam praktek memungkinkan terjadi benturan.

Pendelegasian kewenangan dari Menkeu kepada Kejagung, yang selanjutnya Kejagung kepada Kejati dan Kejari diyakini dapat mengatasi lamanya proses pemberian ijin (afdoeing buiten proces). Berlakunya UU. No. 7/Drt/1955 tentang tindak pidana ekonomi, wewenang melakukan "schikking" dari Menkeu ke Kejagung yang sebelumnya diatur dalam pasal 29 Rechten Ordonantie, dapat beralih ke tangan Kejagung berdasarkan wewenang oportunitas.

Dewasa ini, rahasia bank tetap menjadi kendala bagi sementara kejaksaan yang melakukan penyidikan tindak pidana perbankan, khususnya bagi kejaksaan yang jauh dari pusat di mana proses pengajuan ijin harus melalui kejaksaan Negeri ke kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Agung dan Menteri Keuangan dan begitu juga proses pemberiannya.

Dikhawatirkan, lama dan panjangnya birokrasi tersebut, begitu ijin pemblokiran turun, uang di rekening sifersangka/ terdakwa telah berkurang dan bahkan sudah habis ditransfer ke bank lain. Maka untuk mengatasi hal ini, seyogianya pro-

sedur untuk membuka rahasia bank disederhanakan sedemikian rupa sehingga bagi kejaksaan daerah yang jauh dari pusat cukup melalui Kanwil Dep. Keuangan daerah setempat kalau menginginkan membuka rahasia bank guna kepentingan peradilan. Dalam kaitan pembedahan ketentuan rahasia bank ini, ketentuan wajib lapor Bank Indonesia meneruskan semua informasi yang diperoleh dari hasil pemeriksaan maupun dari bank kepada yang berwajib guna kepentingan penyidikan selanjutnya, harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan SEBI No. 3/221/UPPB/PbB tanggal, 30 Juni 1970 Junnto SEBI NO.3/370/UPPB/PbB tanggal, 25 Agustus 1970 Junto SE. Menkeu No.R-21/MK/IV/8/ 1970, tanggal 7 Agustus 1970.

Dalam Pasal 108 KUHP (UU. No. 8/1981), juga ditetapkan bahwa setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana, berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik baik lisan maupun tulisan, guna kepentingan pengusutan selanjutnya. Dengan demikian, ketentuan rahasia bank dapat disimpangi dan bukanlah merupakan sesuatu hal yang sangat sulit untuk diterobos karena peraturan memang memungkinkan untuk itu.

Kejahatan Dalam Lintas Perdagangan

Dalam perdagangan internasional, jasa perbankan sangat diperlukan untuk mempertemukan pembeli (importir) dan penjual (eksportir) yang biasanya dipisahkan oleh perbedaan politik, hukum dan wilayah. Kesenjangan pembayaran dan penyerahan barang dalam perdagangan internasional tersebut di jembatan oleh suatu sistem yang dikenal nama kredit berdokumen (the document credit), yang sepenuhnya didasarkan pada kejujuran para pihak yang melakukan transaksi perdagangan. Namun sistem ini sering disalahgunakan.

Penjual yang curang dapat menengurkan L/C dengan menyerahkan barang yang mutunya rendah dan jumlahnya kurang dari yang diperjanjikan. Di lain pihak pembeli yang curang menyerahkan B/L palsu dan mengeluarkan barang tanpa melakukan pembayaran. Dalam hal ini karena bank hanya berurusan dengan dokumen (Vide pasal 4 UCP 1983), maka bank tidak berkewajiban untuk melakukan pengecekan atas kebenaran material dari dokumen tersebut.

Dalam tindak pidana penipuan dengan L/C, pada umumnya modus operandinya adalah pengiriman barang ke luar negeri (ekspor) yang fiktif dengan tujuan untuk mencairkan L/C atas dasar pengajuan dokumen-dokumen ekspors yang dipalsukan. Korban adalah Bank penerima L/C (Negotiating Bank). Sesuai dengan UCP 400, Bank pada prinsipnya tidak

bertanggung jawab atas keabsahan atau kebenaran dokumen L/C, tetapi bank wajib mencocokkan isi dokumen dengan persyaratan L/C (Bank only deal with document, not goods).

Adanya sales contract atau L/C dinyatakan bahwa sales contract atau letter of credit belum merupakan bukti kuat bagi seseorang/nasabah akan melakukan ekspor/impor.

Oleh karena itu masih diperlukan tindakan-tindakan bank yaitu : melihat usaha nasabah (calon eksportir) secara on the spot : melihat pengalaman yang bersangkutan sebagai importir/eksportir; (performance nasabah selaku eksportir/importir); melihat jangka waktu sales contract atau L/C-nya, dalam kaitannya dengan pemberian suatu kredit.

Sedangkan sebagian orang berpendapat bahwa sales contract atau L/C "cukup kuat sebagai bukti bahwa seseorang/nasabah akan melakukan ekspor/impor, sehingga dapat merupakan salah satu syarat untuk memperoleh kredit ekspor. Mengingat dua responden bukan bank devisa maka jawabannya tidak dapat dipertimbangkan. Mengenai beralihnya hak dan kewajiban suatu bank atas dokumen L/C, dalam impor, hak kewajiban bank beralih pada saat/setelah bank mengedors dokumen dan bank telah menerima pembayaran; Dalam ekspor, hak dan kewajiban bank beralih pada saat bank mengambil alih wesel ekspor dari eksportir;

Beralihnya suatu hak kewajiban bank suatu dokumen L/C, tergantung dari jenis L/C-nya.

Dalam penipuan (di bidang impor), tindak pidana penipuan di bidang impor secara inden, di mana importir (indentor melalui importir) memperoleh pasilitas penangguhan pembayaran sebagian dari L/C, meliputi perbuatan dari importir (atau indertor melalui importir) tidak memenuhi pembayaran sejumlah uang sebesar sisa nilai L/C yang diberikan oleh bank devisa, sedangkan ternyata barang yang dikirim oleh supplier (atau eksportir) di luar negeri mempunyai nilai harga, misalnya petipeti yang dikirim terdiri atas barang-barang rongsokan, hingga tidak sesuai dengan B/L maupun L/C. Dalam hal ini seringkali importir (indentor) menghilang, sedangkan bank koresponden di luar negeri sudah terlebih dahulu mendebet rekening bank devisa dari Indonesia, juga sertifikat tanah sebagai jaminan ternyata palsu atau dipalsukan. Perbuatan importir tersebut merupakan perbuatan memujuk bank devisa agar menyerahkan sejumlah uang dengan cara seolah-olah benar terjadi pengiriman barang oleh importir yang diperkuat dengan jaminan palsu atau dipalsukan karenanya terpedaya.

Penipuan di bidang ekspor), dapat juga terjadi pemberian fasilitas kredit eskpor dengan cara : Eksportir menerima L/C dari bank luar negeri melalui bank di Indonesia, atas dasar

penerimaan L/C dan ditambah dengan transaksi yang ditutup antar importir di luar negeri dan eksportir di Indonesia. Eksportir memperoleh kredit dengan memberikan jaminan objek dari ekspor serta jaminan tambahan dalam bentuk sertifikat tanah. Setelah kredit diberikan oleh bank penerima L/C, eksportir menghilang, sedangkan objek dari eksportir ternyata bukan milik eksportir dan sertifikat tanah yang diserahkan sebagai jaminan juga palsu atau dipalsukan. Perbuatan tersebut di atas merupakan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Alat vital dalam tata perniagaan internasional yaitu a letter of credit (L/C). Oleh karena itu, dokumen ini menjadi pusat inceran penjahat pula untuk dijadikan palsu atau dipalsukan. Dengan berkembang perdagangan internasional maka berkembang pula cara pembayaran dan keuangan internasional yang serba canggih. Keistimewaan L/C ialah ia mewakili barang-barang yang menjadi subjek transaksi perdagangan. Pemisahan antara dokumen dan barang menjadi esensial untuk penggunaan dokumen itu selanjutnya. Ia menjadi alat pula sehingga bank ikut terlibat di dalam transaksi. Maka dengan demikian, terjadi hubungan segi empat antara pembeli dengan bank yang mengeluarkan L/C, kemudian bank itu berhubungan dengan penjual yang dapat langsung dan dapat melalui negosiasi.

Kalau dokumen-dokumen lengkap, maka bank yang mengeluarkan L/C berkewajiban untuk menghormati kredit itu. Jika barang-barang yang ditentukan dalam L/C ternyata hancur, rusak, hilang maka bank akan mengklaim pihak yang bertanggung jawab yang biasanya pengangkut. Bank dapat menolak pembayaran jika ternyata ada pemalsuan dokumen oleh penerima misalnya pemalsuan tanggal pengapalan pada bill of lading.

Jika terjadi pemalsuan semacam itu, maka bank dapat menolak pembayaran. Ada dua kemungkinan pemalsuan, yaitu bill of exchange yang dikeluarkan berdasarkan L/C dipalsukan. Yang kedua bill itu asli tetapi dokumen perkapalan berdasarkan kredit itu dipalsukan. Jika bill of lading dipalsukan, maka kemungkinan barang yang dikirim barang rusak atau tidak berharga. Ini semua liku-liku kejahatan perniagaan internasional. Pernah terjadi pemalsuan bill of lading diikuti dengan pengiriman barang, rusak, lalu kapal ditenggelamkan sebelum sampai di tujuan. Jadi, banyak jenis kejahatan terjadi, termasuk kejahatan asuransi kapal.

Kejahatan lain yang transborder ialah lingkungan hidup, narkotika dan pengangkutan laut. Kesemuanya memerlukan kerjasama dan kelengkapan peraturan yang diikuti dengan traktat antar negara. Dalam me-

nanggulangi kejahatan yang transnasional, antara lain banking crime, commercial crime, maritime crime, environmental crime, narcotic crime, (kejahatan bidang perbankan, kejahatan perniagaan, kejahatan pengangkutan di laut, kejahatan lingkungan hidup dan kejahatan narkotik), sangat sulit disidik karena diperlukan pengetahuan dan biaya yang tinggi, dan perlu tindakan lebih dini untuk menanggulunginya. Diperlukan law intelligence sebagai langkah-langkah awal dan kemudian kerjasama antara negar-negara. Dalam dekade terakhir ini, beberapa kasus bank didirikan resmi, tetapi tidak ada pegawai, tidak ada kantor. Jika bank ini terlibat dalam pembayaran kepada nasabah atau menjadi perantara dalam pembayaran suatu kontrak, bank itu tidak akan membayar melainkan menggelapkan uang tersebut. Jika terjadi pembayaran antar negara melalui Letter of Credit (L/C), maka akan terjadi penipuan, yaitu uang sudah dicairkan di negara asal barang tetapi barang tidak dikirim, kadang disertai pemalsuan bill of lading (surat muat).

Untuk menanggulangi kejahatan semacam ini diperlukan kerjasama antar negara tetapi lebih mulus kerjasama itu jika ada mutual assistance act disertai dengan penandatanganan traktat antar negara peserta. Penanganannya memerlukan

kerjasama saling membantu antara penegak hukum.

Kejahatan bidang perniagaan (commercial crime) sering bergandengan dengan kejahatan lain dan umumnya terorganisasi. Jumlah kerugian umumnya sangat besar dan karena keahlian melakukannya dan transborder maka sulit dilacak. Negara-negara kecil dan negara sedang berkembang sering menjadi korban kejahatan ini. Sering pula menjadi tempat persembunyian modal asal kejahatan (money laundering). Sudah dikenal luas, bahwa negara-negara tersebut memerlukan penanaman modal, jadi kurang ketat menyelidiki asal usul uang yang ditanam. Peraturannyapun belum ada. Makin kurang ketat mengawasi masuk keluarnya uang, makin bagus tempat persembunyian uang.

Kejahatan komputer juga sering terjadi melintasi batas-batas negara (transnasional), khususnya yang menyangkut transfer data flow. Oleh karena itu, diperlukan pula kerjasama antar negara untuk menanggulangi kejahatan ini (transborder data flow criminality). Sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang memberi manfaat besar bagi kehidupan umat manusia di dunia, terutama di bidang transportasi dan komunikasi justru memberikan dampak negatif. Sifat dan ciri kriminalitas telah bergeser secara tajam dengan munculnya bentuk kejahatan baru, seperti kejahatan

komputer, kejahatan lain di bidang ekonomi yang semakin canggih dengan modus operandi yang semakin bervariasi. Hal ini merupakan tantangan bagi tugas Interpol, tidak saja di bidang teknologi, tetapi juga merupakan tantangan di bidang hukum untuk menanggulangi kejahatan yang mempunyai ciri internasional (transnasional) yang dilakukan dengan peralatan canggih (elektronik, telepon, komputer, kapal terbang dan sebagainya), di samping penggunaan metode, akal dan modus operandi canggih, maka kerjasama internasional sangat diperlukan.

Tumbuh dan berkembangnya tingkat perekonomian dan perdagangan Indonesia, pada kenyataannya telah diikuti pula dengan meningkatnya tindak kejahatan terutama tindak kejahatan ekonomi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Hal itu dapat dikatakan normal, karena menurut teori kriminologi yang dikenal dengan istilah "direct relationship" melihat gejala kriminalitas merupakan kelanjutan dari kegiatan dan pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

Menurut Marshal B Clinard, yang telah banyak melakukan penelitian di negara-negara berkembang, seperti di Asia, Afrika dan Amerika Latin, mengatakan : meningkatnya tindak kejahatan itu disebabkan adanya increasing demand for prestige articles for conspicuous. Young person are

tempted to steal or to obtain money to buy items that lend prestige on asense of modernization.

Tidak mengherankan bila bentuk kejahatan yang semula bersifat tradisional berubah menjadi kejahatan bersifat lebih maju sesuai dengan tingkat kemajuan Iptek, sehingga sulit penanggulangannya, dan peraturan perundang-undangan sendiri sulit menjangkaunya. Misalnya kejahatan yang mempergunakan alat-alat canggih, seperti telepon, komputer dalam lembaga perbankan, yang pelakunya pengurus bank itu sendiri ataupun dengan bekerja sama dengan pihak lain yang bukan oknum bank sehingga sulit mengetahuinya.

Kejahatan kerah putih dapat disebut sebagai kejahatan yang dilakukan oleh orang kantoran. Kejahatan ini biasanya dilakukan oleh seseorang yang cukup terhormat yang mempunyai kedudukan sosial yang relatif tinggi. Batasan pengertian kejahatan kerah putih ini sangat sulit dirumuskan dengan tegas dan jelas. Salah satu pengertian yang cukup sempurna adalah pengertian dalam Back's Law Dictionary, oleh Henry Campbell Back, west Publishing Company, 1990 menjelaskan White Collar Crimes (Kejahatan Kerah Putih) sebagai suatu "Term signifying various types of unlawful, nonviolet conduct committed by corporation and individuals including theft or fraud and other viola-

tions of trust committed in the course of offender's occuption (e.g. emezzlement, commercial bribery, racketering, anti trust violation, price fixing, stock manipulation, insider trading and the like".

Dari defenisi tersebut terlihat, bahwa kejahatan kerah putih sangat luas cakupannya dan tampaknya erat sekali kaitannya dengan bidang perekonomian, keuangan dan data informasi, misalnya kejahatan dalam bidang perbankan, perdagangan, investasi, pasar modal, perusahaan, komputer, asuransi, pajak, angkutan laut. Kejahatan kerah putih ini menunjukkan kecenderungan yang meningkat akhir-akhir ini dan biasanya dilakukan secara terorganisir (organized crime). Perkembangan kejahatan kerah putih ini sangat erat kaitannya dengan perkembangan Iptek, ekonomi dan sosial suatu masyarakat.

Kejahatan kerah putih di bidang perbankan dapat terjadi dengan berbagai macam variasi dan modus operandi. Kejahatan ini dapat menjadikan bank sebagai sasaran kejahatannya, misalnya pada kasus pembobolan sebuah bank pemerintah di New York dengan menggunakan personal computer disertai modem. Di samping itu, ada juga yang menggunakan bank sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana, misalnya dalam kasus penerbitan deposito tersebut dijadikan sebagai jaminan pinjaman pada bank lain.

Secara konseptual, bahwa kejahatan kerah putih di bidang perbankan dapat diartikan dengan pengambilan dana yang dilakukan secara tidak sah oleh pengurus, pejabat atau pegawai bank yang bukan saja dapat menimbulkan kerugian pada bank, tetapi juga dapat mengakibatkan jatuhnya usaha bank yang menjadi korban. Kejahatan ini dapat terjadi dalam operasi bank sehari-hari.

Dilihat dari kerugian yang ditimbulkannya, kejahatan kerah putih di bidang perbankan dapat dibedakan dua golongan besar : "Minor frauds" atau "non concealment frauds" yang melibatkan uang yang relatif sedikit dan tidak menimbulkan kegagalan bank; "Major frauds" atau "concealment frauds" yang melibatkan uang dalam jumlah besar dan dapat mengakibatkan kegagalan bank.

Pada kejahatan kerah putih minor frauds, pelaku mencuri uang dari bank dengan sedikit atau tanpa upaya untuk menutup-nutupi kejahatannya. Dengan kata lain, mereka mengambil kekayaan bank tanpa manipulasi dokumen atau arsip perbankan. Sementara itu, dalam major frauds, pelaku berusaha untuk menutup-nutupi kegiatannya dengan memanipulasikan dokumen atau arsip bank atau menyembunyikan tindak pidananya dengan berbagai cara. Dalam hal ini, seringkali di antara pelakunya melibatkan orang dalam bank. Dalam "major frauds"

biasanya melibatkan banyak pihak dan terjadi tidak hanya sekali saja, sering terdiri dari serangkaian transaksi periode waktu yang cukup lama.

Kejahatan kerah putih di bidang perbankan seringkali bersifat sangat rumit, karena dilakukan dengan modus operandi yang didasarkan pada pengetahuan yang tinggi dan teknologi yang canggih. Oleh karena itulah tindak pidana di bidang perbankan haruslah mendapatkan perhatian khusus dan hati-hati oleh personil yang benar-benar mengerti mengenai masalah perbankan di samping menguasai masalah hukum. Menurut Black's Law Dictionary di Amerika Serikat banyak jenis kejahatan kerah putih di berantas dengan menggunakan Racketeer and Corrupt Organization Laws (RICO Laws). Aturan tersebut didesain untuk penyidikan, pengawasan dan penuntutan terhadap "organizational crimes". Di bawah peraturan tersebut dapat dilakukan, baik tuntutan pidana dan tindakan perdata terhadap pelakunya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana walaupun belum secara spesifik mengatur kejahatan kerah putih di bidang perbankan, tetapi terdapat beberapa ketentuannya yang dapat dipergunakan untuk membeberantas kejahatan kerah putih, misalnya pasal 263, 264 tentang penggelapan dan pasal 378 tentang penipuan (perbuatan curang). Sudah tentu penerapan pasal-pasal tersebut me-

merlukan suatu penafsiran, misalnya penafsiran ekstensif atau analogi yang tercermin dalam yurisprudensi. Di sinilah diharapkan keberanian hakim untuk melakukan penafsiran ketentuan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Dengan melakukan penafsiran semacam itu, akan lebih terasa fungsi peradilan pidana sebagai instrumen pengawasan sosial selalu memperhatikan rasa keadilan masyarakat.

UU No. 3/1971 juga dapat dipakai untuk memberantas kejahatan kerah putih di bidang perbankan sepanjang kejahatan tersebut menimbulkan kerugian pada keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan perkataan lain apabila kejahatan kerah putih itu terjadi di bank pemerintah, UU No. 3/1971 tersebut dapat digunakan. Kalau UU No. 3 Tahun 1971 tersebut berusaha untuk menyelamatkan keuangan negara dan menjaga aparatur negara yang bersih, maka UU No. 7/1992 tentang perbankan, yang antara lain terlihat dalam perumusan pasal 49 ayat (2b) tersebut, berusaha untuk menyelamatkan dan menghindari penyalahgunaan dana masyarakat dan menciptakan aparatur perbankan yang bersih dan jujur.

Kejahatan Komputer

Karena sejalan dengan berkembangnya komputer, kejahatan-pun telah berkembang, metode baru untuk melakukan kejahatan bermunculan. Dengan demikian, dimasa-

masa mendatang dengan semakin meningkatnya nilai data yang disimpan dalam komputer, maka akan potensial untuk melibatkan komputer dan kegiatan kejahatan. Sampai saat ini, belum ditemukan batasan/pengertian dari istilah Computer Crime yang secara jelas dan tegas dalam peraturan di Indonesia. Istilah kejahatan komputer (Computer Crime) oleh beberapa negara dengan istilah lain, walaupun maksudnya adalah sama, seperti Computer -trand, Computer related Crime, Computer abuse, automatic data processing crime dan sebagainya. Namun umumnya, orang sekarang mengatakan bahwa Computer Crime diartikan sebagai penggunaan komputer secara tidak legal. Dengan demikian tidak dapat diartikan bahwa setiap hubungan antara komputer dengan kejahatan disebut kejahatan komputer. Secara ringkas, kejahatan komputer dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu : komputer sebagai objek dari suatu kejahatan dan; Komputer sebagai alat suatu kejahatan. Dari berbagai kasus kejahatan komputer yang tertangkap, selalu erat kaitannya dengan oknum Bank, bekerja sama atau pernah bekerja pada Bank yang bersangkutan. Hampir semua bank di Indonesia saat ini telah menggunakan teknologi komputer, sehingga dengan demikian diharapkan kehati-hatian guna melindungi uang nasabah yang dipercayakan kepada bank dari tangan jahil yang tidak bertanggung jawab.

Sebagaimana diketahui dalam ilmu dikenal azas *noela poena*, yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) KUHP. Dari ketentuan tersebut dapat ditafsirkan bahwa suatu perbuatan selama tidak dilarang oleh hukum tertulis dengan batasan yang jelas, tidak dapat dihukum. Terhadap jenis tindak pidana baru tersebut ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sekarang dengan menggunakan pasal tertentu berdasarkan penafsiran analogi. Langkah tersebut kiranya kurang tepat karena akan menimbulkan kesan sistem tertinggal di belakang perkembangan teknologi sehingga dapat menjangkau tindak pidana ekonomi yang sedemikian bervariasi.

Pendidikan & Penuntutan

Dalam globalisasi di bidang perekonomian saat ini, tindak pidana di bidang perbankan telah tampak mulai menggejala dan muncul kepermukaan dengan menggunakan alat-alat canggih. Sehingga apabila kejaksaan menerima laporan tentang tindak pidana di bidang perbankan dengan menggunakan alat-alat canggih, maka dalam penyidikannya pun harus diperlukan ketelitian dan kecermatan para aparat kejaksaan di mana sebelum diadakan penyidikan, terlebih dahulu melakukan penyelidikan untuk mengetahui apakah tindak pidana di bidang perbankan tersebut telah memenuhi kriteria sebagai tindak pidana khusus seperti

diatur dalam pasal 284 ayat 2 KUHP sehingga dalam hal ini kejaksaan mempunyai kewenangan penyidikan atau sebagai tindak pidana umum di mana penyidikannya dilakukan oleh kepolisian.

Seperti telah diatur oleh UU No.5 tahun 1991, pada dasarnya kejaksaan adalah satu dan tidak dapat dipisahkan (*Een en Ondeel Baarheid*) dalam arti antara Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri mempunyai peranan yang sama dalam menangani tindak pidana di bidang perbankan, namun untuk lebih terkoordinasinya kegiatan tersebut, maka Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri selalu harus melaporkan kegiatannya kepada Kejaksaan Agung. Dengan prinsip satu dalam kesatuan tersebut, maka dengan sendirinya Jaksa pada Kejaksaan Agung, Tinggi dan Negeri dapat langsung menjadi penuntut umum di muka pengadilan.

Undang-Undang menetapkan ketentuan rahasia bank, bukanlah dimaksud untuk memberikan perlindungan kepada pelaku tindak pidana di bidang perbankan. Sehubungan dengan itu, sesuai dengan Pasal 38, 39 Undang-Undang No. 7/1991 yang menetapkan "memberikan wewenang kepada Bank Indonesia untuk menetapkan kewajiban Direksi dan Dewan Pengawas/Dewan Komisaris bank-bank, berikut penetapan sanksi-sanksinya". Dalam hal

terjadi suatu tindak pidana, sesuai dengan Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menetapkan: Setiap "pegawai negeri" dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana "wajib" segera melaporkan hal itu kepada penyidik atau penyidik. Dalam hal ini, apakah pegawai bank termasuk dalam pengertian pegawai negeri? UU No. 8/1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, menetapkan: Pasal 1 huruf a: "Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut UU Pasal 2: (1) Pegawai Negeri Sipil terdiri dari: a. Pegawai negeri Sipil, dan b. Anggota ABRI. (2) Pegawai Negeri Sipil, terdiri dari: a. Pegawai Negeri Sipil Pusat; b. Pegawai Sipil Daerah; c. Pegawai Negeri Sipil lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 10/1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, menetapkan antara lain: Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8/1974. Sehubungan dengan itu secara vertikal ketentuan-ketentuan

yang dikeluarkan Bank Indonesia cq Menteri Keuangan mengenai perbuatan pidana yang menyangkut bank, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, artinya apabila bank tidak melaporkan, menginformasikan suatu tindak pidana yang terjadi pada banknya kepada Bank Indonesia, bukan merupakan pelanggaran.

Apabila diingat bahwa tahap penyidikan terpisahkan dari tahap penuntutan, atau dapat dikatakan penyidikan merupakan dasar dari penuntutan, maka penting sekali adanya kerja sama yang terpadu antara penyidik dan penuntut umum. Meskipun KUHAP mengatur diferensi dan spesialisasi dalam tugas di kalangan penyidik dan penuntut dalam proses pidana tersebut tidak berkaitan satu sama lain, tetapi bahkan merupakan suatu rangkaian proses yang satu sama lain saling menunjang guna tercapainya tujuan bersama. Di samping itu adanya diferensiasi dan spesialisasi tugas dan wewenang tersebut dimaksud pula agar penyelenggaraan peradilan pidana di negara kita ditangani oleh orang-orang yang profesional, sehingga akan menghasilkan apa yang di negara Jepang disebut "Seimit su Shio" (precise justice).

Prof. Matsuo dari Universitas Tokyo menyatakan: "Precise justice" which means precise and minute fact-finding justice, similar to precision machine tool. Precise justice can be

managed by a group of well trained and hard working professionals. "Precise justice" requires the existence of a unified, nation wide criminal justice system which is conducted by a group of well trained and hard working professional". Kerja sama yang baik hendaknya tercipta dalam melaksanakan tugas masing-masing dengan cara mengurangi hal-hal yang kurang sinkron, karena pada akhirnya penuntut umumlah yang bertanggung jawabkan hasil penyidikan itu di muka sidang pengadilan.

Hubungan kerja sama ini tidaklah berarti interverensi, karena masing-masing pihak memelihara identitas, wewenang dan dasar hukum yang melekat pada dirinya. Namun demikian, identitas dan wewenang tersebut jika dilaksanakan secara kaku, akan dapat menimbulkan pemandekan pada satu pihak dan pemandekan pada satu pihak itu akan memandekan secara berantai tugas dan tanggung jawab pihak lainnya dalam sistem penyelenggaraan peradilan pidana. Oleh karena hubungan kerja sama yang serasi, selaras dan terpadu, baik di tingkat pusat maupun di daerah diharapkan dapat menerobos kekacauan dan cara berpikir yang instansi sentris dan fragmentaris yang dapat menghambat pelaksanaan peradilan pidana tersebut. Hubungan kerja sama ini akan dapat mendekatkan pendirian masing-masing instansi penegak hukum dan akan memberikan citra positif untuk

semua pihak. Sebab keberhasilan satu pihak dalam penyelenggaraan peradilan pidana mempunyai arti keberhasilan semua pihak.

Antisipasi

Guna mengantisipasi jenis kejahatan berdimensi intelektual ini, ditemui berbagai kendala, antara lain kurangnya jumlah personil, tingkat kemampuan intelektual yang kurang memadai serta minimnya biaya untuk pendidikan dan pelatihan. Berbagai kasus kejahatan ekonomi, menimbulkan kesulitan bagi aparat penegak hukum karena suhunya menerapkan pasal suatu undang-undang. Lemahnya perangkat hukum juga semakin membuat para pelaku kejahatan kerah putih seakan tidak bisa dijaring. Pelaku kejahatan ekonomi selama ini hanya dihukum berdasarkan penafsiran pasal-pasal dalam KUHP. Penafsiran demikian dikhawatirkan merangsang terjadinya kekeliruan penerapan pasal, sehingga tidak menghukum pelaku secara adil sesuai dengan akibat kejahatannya. Oleh karenanya harus cepat diantisipasi agar tidak terhambat laju pembangunan.

Seorang ahli perbankan Amerika Serikat, Pollard, mengemukakan dalam hubungan dengan Amerika Serikat, semua pengelola dan penyedia pemerintah Federal dan Negara bagian berperan untuk menjaga "Safety and Soundness of the Banking System". Poelje, ahli hukum pidana,

mengatakan, bahwa hukum pidana ekonomi bukan hukum pidana khusus. Namun sebaliknya, Pompe, mengatakan bahwa hukum pidana ekonomi adalah hukum pidana khusus. Tindak pidana ekonomi ini sulit diberi batasan secara tegas dan jelas, karena mengalami perkembangan sesuai dengan berkembangnya teknologi, ekonomi dan sosial suatu masyarakat. Namun pengertian tindak pidana ekonomi secara umum yang dipergunakan adalah setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam bidang perekonomian, keuangan serta mempunyai sanksi pidana”.

Tindak pidana ekonomi pada hakekatnya menyangkut dua masalah yaitu manusia sebagai pelaku dan peraturan perundang-undangan sebagai piranti yang mengaturnya. Manusia sebagai pelaku kejahatan ekonomi biasanya mempunyai kecenderungan memperoleh keuntungan besar dengan segala cara. Di lain pihak, peraturan perundang-undangan yang dipergunakan untuk menanggulangi kasus-kasus tertentu dirasakan sudah tidak me-

madai lagi, sebagai akibat perkembangan teknologi yang secara tidak langsung dapat mengakibatkan peningkatan bentuk dan mutu tindak pidana ekonomi.

Tindak pidana ekonomi tidak hanya merugikan perorangan, perusahaan dan perekonomian, juga dapat berdampak negatif pada dunia politik, administrasi, dan nilai-nilai sosial budaya. Dampak negatif tindak pidana ekonomi dalam kehidupan politik, dapat berupa suatu usaha dari oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga dengan mudah dapat mempengaruhi stabilitas negara, dan bahkan mengacaukan perekonomian negara yang sedang berkembang. Hingga saat ini ketentuan perundang-undangan yang berlaku belum sepenuhnya mengatur kejahatan yang memanfaatkan kemajuan teknologi. Di negara-negara berkembang, pada umumnya perangkat hukum untuk menindak kejahatan yang bersifat internasional tersebut masih kurang memadai, untuk itu perlu dilakukan usaha-usaha penyempurnaan peraturan perundang-undangan guna penanggulangannya.

Daftar Kepustakaan

- Marshal B Clinard and Daniel, J. Abbott, *Crime in Development Countries A Comparative Perspective*, New York, Sons, 1973.
- Prof. Dr. Mardjono Reksodiputro, S.H, kemungkinan Kejahatan Dalam Tahap Pembangunan Indonesia, Makalah disampaikan dalam Lokarya Tenaga Kerja Dalam Pembangunan dan Keamanan-Ketertiban, tahun 1974, halaman 35-37 dan 50-57).
- Achmad Anwari, S.H. : "Bank Rekan Terpercaya Dalam Usaha Anda", Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional-Dep. Kehakiman-RI, Laporan Hasil Penelitian Hukum Tentang Masalah-masalah Hukum Kejahatan Perbankan, Terbitan Khusus, Desember 1992.
- Prof. Soedarto, S.H. : "Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat", Penerbit, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 1983.
- Prof. MR. Roeslan Saleh, Perbuatan yang menjurus pada Tindak Pidana Perbankan, Makalah Pembandingan disajikan pada seminar Tindak Pidana di bidang Perbankan, Diselenggarakan atas Kerjasama antara Universitas DIPONEGORO dan KEJAKSAAN AGUNG RI, Semarang, tanggal, 11-12 Juni 1990.
- Henry Campbell Black, *Black's Lawa Dictionary*, West Publishing Company, New York, USA, 1990.
- Prof. DR. Muladi, S.H., "Politik Kriminal Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan", Makalah Dalam Seminar Nasional, Tanggal, 11-12 Juni 1990, UNDIP, Semarang.
- Dimitris N. Chorafas, *Electronic Funds Transfer*, Mac Millan And Company Limited, 4 Little Essex Street London Wc2, 1988.
- Thomas W. Dunfee, *Computer Crime And Banking System*, Horwitz Publication, Inc PTY. LTD, 2-4 Denison strret, North Sydney 2060, Australia, 1989.
- Alfred M. Pollard, *Preauthorized Direct Deposite and Authomatic Payments*, New York, USA, John Wiley & Sons, 1988.
- Brig. Jend. Drs. Tony Sidharta, Tindak Pidana di bidang Perbankan suatu Tinjauan Secara empiris, Prasaran yang disajikan pada seminar Tindak Pidana Perbankan, diselenggarakan atas kerjasama antara UNDIP dan Kejaksaan Agung-RI, di Semarang, tanggal 11-12 Juni 1990.
- 11-12 Juni 1990.
- Marulak Pardede, S.H, "Dualisme Penyidikan dalam Kejahatan Perbankan" *Berita Buana*, Tanggal 18 Agustus 1992".

G.M. Samadikun, S.H., "Kejahatan Dengan Sarana Komputer di Bidang Perbankan", Makalah Dalam Seminar, Tanggal, 11-12 Juni , UNDIP, Semarang.

M.A. Silaban, S.H., "Perkembangan Tindak Pidana Di Bidang Perbankan; suatu Tinjauan Empiris", Makalah Dalam Seminar, Tanggal, 11-12 Juni 1990, UNDIP, Semarang.



PT. Citra Dermatasakti Persada

Jakarta

Mengucapkan

Pelamat HUT ABRI

5 Oktober 1996

PLAZA EXIM Lt. 26 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36 - 38

Jakarta 12190 Telp. 5268366 (Hunting) Fax. 5268370

ENGLISH CORNER

Descriptive Composition

Oleh Dra. Farida Wulang

Pembaca yang budiman,

Jika kita menggambarkan sesuatu di sekitar kita, itu artinya kita memberikan suatu gambaran mengenai hal tersebut kepada orang lain. Untuk menciptakan suatu gambaran yang jelas, seringkali kita menggambarkan hal-hal yang berhubungan dengan pancaindra kita yaitu pandangan (sight), suara (sound), bau (smell), rasa (taste), dan rabaan (touch). Walaupun yang paling penting adalah apa yang anda lihat, tetapi apa yang anda dengar, rasa, raba, dan bau juga dapat menolong memberikan suatu gambaran yang bagus/jelas. Sekarang coba anda baca wacana di bawah ini.

I will always remember visiting the house that my father lived in when he was a child. We thought that it would be an interesting and enjoyable experience. We found it interesting, but it was not enjoyable.

The old house gave the impression that nobody had been in it for a long time. Paint was coming off all the walls, and many windows were broken. Inside, the floors were covered with dust and dirt. Food lying on the kitchen table had gone bad. It seemed as if the last owners had left in a hurry. The air was filled with a bad smell. Old newspaper lay all around, and there were empty cartons and paper bags everywhere.

At first, when we went inside, there was not a sound to be heard, except for a loose window rattling gently in the wind. After we had walked about five minutes, we suddenly heard a loud voices from the bedroom. We went to see who was there. The room was empty! We found no one anywhere in the house, but voices quickly. The interesting and enjoyable experience became a frightening one.

Di bawah ini terdapat beberapa kata sifat yang amat berguna dalam penulisan suatu deskripsi.

- Sight (pandangan) : anda dapat menyebutkan size (ukuran), shape (bentuk) dan color (warna).
- size : big, small, medium sized, huge, tiny, gigantic, minute, tall, short
- shape : round, square, triangular, rectangular, conical, oval, linear, dotted

color : green, red, orange, blue, purple, violet, beige
Sound (suara) : loud, soft, harmonious, harsh, pleasant, unpleasant
Taste (rasa) : sweet, sour, salty, bitter, delicious, tasty, tasteless
Touch (rabaan) : rough, smooth, slippery, soft, hard
Smell (bau) : pleasant, unpleasant, strong, scented, fragrant

Dari wacana di atas, dapatkah anda memberikan contoh indera apa yang digunakan dalam kalimat-kalimat pada wacana tersebut? Misalnya : Paint was coming off all the wall - sight

JAWABAN EC MB 033/96

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. quarrelsome | 7. biggish |
| 2. stony | 8. elderly |
| 3. preventive | 9. eastern |
| 4. breakable, broken | 10. furious |
| 5. correct, corrective | 11. moneyed |
| 6. natural | 12. economic |

Kesalahan cetak :

- a. glory - glorious

(MAKING PROGRESS IN ENGLISH, PATRICIA R. FUREY)

BHAKTI - DHARMA - WASPADA